

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari sumber daya alam yang berasal dari darat, laut, maupun dari dalam bumi itu sendiri, diantaranya berupa hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,70 persen pada tahun 2020 atau merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan. Sub sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mempunyai potensi meningkatkan perekonomian cukup besar.¹

Salah satu produksi komoditas perkebunan yang memiliki tren produksi meningkat yakni kopi. Kopi termasuk kelompok tanaman semak dengan genus *Coffea* dan tergolong dalam famili *Rubiaceae*. Kandungan daging buah kopi terdiri dari senyawa antioksidan dalam jumlah yang cukup banyak yang berfungsi sebagai stimulan yang membantu tubuh dalam menangkal efek negatif senyawa radikal bebas, seperti kanker,

¹ “Statistik Kopi Indonesia 2020”, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021.

diabetes, dan penurunan respon imun.² Ada beberapa jenis kopi yang dibudidayakan di Indonesia, yaitu kopi arabika (*Coffea Arabica L.*), kopi liberika (*C. Liberica Bull ex. Hiern*) serta Kopi Robusta (*C. Canephora var. Robusta*).

Kopi merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia serta salah satu komoditas ekspor Indonesia sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Selain peluang ekspor yang semakin terbuka, pasar kopi di dalam negeri juga masih cukup besar.³ *International Coffee Organisation* (ICO) mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke empat setelah Negara Brazil, Vietnam, dan Columbia sebagai negara dengan penghasil kopi terbesar tahun 2020 dengan produksi kopi mencapai 12,1 juta karung. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan konsumsi kopi tertinggi urutan ketujuh.⁴ Tingginya konsumsi kopi yang terjadi di dunia menjadi peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen sekaligus eksportir kopi untuk terus meningkatkan produksi dan kualitas kopi dalam negeri untuk memenuhi permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri.⁵

² Muhammad Ridwan Harahap, "Identifikasi Daging Buah Kopi Robusta (*Coffea Robusta*) Berasal dari Provinsi Aceh", *Elkawnie: Jurnal of Islamic Science and Technology*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm 202.

³ "Statistik Kopi Indonesia 2020", Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021.

⁴ M Ivan Mahdi, "8 Negara Produsen Kopi Terbesar di Dunia, Indonesia Termasuk" <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/8-negara-produsen-kopi-terbesar-di-dunia-indonesia-termasuk>, tanggal akses 16 September 2022.

⁵ Muhammad Furqon, "Analisis Strategi Pengembangan Berbasis Ekonomi Lokal pada UMKM Kopi Muria di Kabupaten Kudus", *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Volume 4 Nomor 2, 2020, IKIP PGRI Bojonegoro, Bojonegoro, hlm 2.

Keterbukaan informasi yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan kecepatan akses yang menyebabkan berbagai kejadian atau penemuan di suatu wilayah akan mudah diketahui dan tersebar di wilayah lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya klaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, namun hal tersebut dapat diatasi salah satunya dengan adanya peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual.⁶ OK. Saidin mengemukakan pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak kebendaan, hasil kerja otak yang menghasilkan hak atas suatu benda, hasil kerja pikiran yang bersumber dari penalaran serta dan hasil kerja tersebut berwujud benda immateriil.⁷ Selanjutnya, OK. Saidin mengatakan bahwa tidak semua manusia dapat dan mampu menggunakan pemikirannya secara optimal sehingga tidak semua orang pula dapat menghasilkan *Intellectual Property Rights*, oleh sebab itu hasil kerja otak yang membuahakan hak atas kekayaan intelektual bersifat privat tersebut harus mendapat perlindungan hukum.⁸

Dalam perkembangannya, peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual juga mencakup peraturan mengenai Indikasi Geografis yang diatur bersamaan dengan Merek yakni dalam Undang – Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bunyi Pasal 1 angka 6 Undang – Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

⁶ Hery Firmasyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*”, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm 1.

⁷ OK. Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 10.

⁸ *Ibid.*, hlm 12-13.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Perlindungan Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual semenjak penandatanganan Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pada tahun 1994 dipandang penting agar suatu Indikasi Geografis dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan atau perwakilan masyarakat yang merupakan suatu komunitas yang berhak dari daerah tersebut.⁹

Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri yaitu:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa :
 1. Sumber daya alam;
 2. Barang kerajinan tangan; atau
 3. Hasil industri.
- b. Pemerintah daerah provinsi kabupaten atau kabupaten/kota. Pemerintah daerah dengan rincian wilayah Indikasi Geografis yang mencakup satu kabupaten/kota pemohonnya ialah Bupati/Walikota, sedangkan wilayah indikasi geografis yang mencakup dua atau lebih kabupaten/kota maka pemohonnya ialah Gubernur; atau Kelembagaan masyarakat dengan dasar pembentukannya adalah Surat Keputusan Kepala Daerah.¹⁰

Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

⁹ Abdul Atzar, "Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual", Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 63.

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis", 2020, hlm 80.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis dalam Pasal (1a) yang menyebutkan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan barang dan/atau produk berupa:
 1. Sumber daya alam;
 2. Barang kerajinan tangan; atau
 3. Hasil industri; dan
- b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Perlindungan atas Indikasi Geografis menjadi solusi atas kasus pelanggaran atas produk yang sudah maupun belum terdaftar Indikasi Geografis terhadap persaingan usaha yang tidak sehat baik dalam negeri maupun luar negeri, beberapa contoh kasus mengenai Indikasi Geografis yaitu kasus Kopi Gayo Aceh yang digunakan sebagai merek dagang oleh Perusahaan Belanda yang berbasis di Amsterdam, *Holland Coffee B.V.*, serta kasus kopi toraja yaitu oleh perusahaan Jepang, *Key Coffee Co.* mendaftarkan merek kopi “Toraja” di Jepang pada tahun 1976 sebagai merek dagang mereka yang menyebabkan kerugian bagi pengusaha asal Indonesia yang akan mengekspor kopi tersebut keluar negeri karena tidak diperkenankan untuk menggunakan nama dagang Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Berkat usaha pemerintah dan dukungan semua pihak terkait, akhirnya Kopi Toraja dan Kopi Gayo Aceh kini telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹¹

¹¹ Ariandika Herviandi, dkk, “*Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Negara Lain (Kajian Perlindungan Hukum Merek Kopi Arabika Gayo)*”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 3.

Menurut Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada tahun 2022 di Indonesia terdapat 118 Indikasi Geografis yang telah terdaftar, dengan jumlah paling banyak yakni Indikasi Geografis kopi, antara lain: Kopi Arabika Kintamani Bali, Kopi Arabika Gayo, Kopi Baliem Wamena, Kopi Arabika Java Preanger, Kopi Robusta Pasuruan, Kopi Arabika Tanah Karo, Kopi Arabika Toraja, Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing, dan Kopi Robusta Temanggung.¹²

Kopi Robusta Temanggung dari Kabupaten Temanggung merupakan contoh Indikasi Geografis kopi yang berasal dari Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung terletak pada wilayah pegunungan yang terdiri dari Gunung Sumbing, Gunung Sindoro dan Gunung Prau serta beberapa perbukitan lainnya. Buah kopi gelondong merah sehat dan segar (BMSS) dipetik secara manual dan dipilih dengan cara seksama dengan persentasi gelondong merahnya minimal 95% dan 100% untuk kopi madu. Kopi gelondong merah selanjutnya diolah dengan teknik olah basah, olah kering ataupun kopi madu, serta dikeringkan secara alami dengan cara menjemur di lantai jemur, terpal, para-para atau alas keping (anyaman bambu) dibawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering buatan. Teknik olah yang dikembangkan oleh petani Temanggung mewujudkan mutu kopi terbaik di kawasan Temanggung,¹³ menghasilkan cita rasa yang khas yakni

¹² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI, <https://ig.dgip.go.id/>, tanggal akses 16 September 2022.

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI, <https://ig.dgip.go.id/detail-ig/53#karakteristik> , tanggal akses 2 Maret 2023.

aroma asam dan cita rasa tembakau, aren, kayu manis, atau sejenis jahe dan cita rasa *floral fruity* juga dapat ditemukan.

Perlindungan hukum Indikasi Geografis didapatkan berkat usaha para petani dalam Kelompok Tani Kopi di kawasan Temanggung yang bekerjasama dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum bagi kopi tersebut dan pada tahun 2015 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung (MPIG-KRT) secara resmi dibentuk berdasarkan Akta Notaris serta pada tahun 2016 dibentuk Pembina MPIG-KRT berdasarkan SK Bupati Temanggung.¹⁴ Masih banyak daerah di Jawa Tengah yang mempunyai potensi besar untuk menghasilkan produk Indikasi Geografis salah satunya adalah Kabupaten Kudus yang sampai saat ini belum ada produk dari daerah tersebut yang mendapatkan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual di bidang Indikasi Geografis.

Kudus mempunyai keunggulan yang membedakannya dengan daerah lain, diantaranya terdapat destinasi wisata religi Sunan Kudus dan Sunan Muria, wisata Air Terjun Montel, seni arsitektur rumah adat Kudus dan gebyog Kudus, kekhasan produk batik dan bordir, makanan khas Jenang Kudus serta masih banyak kekhasan lainnya, sehingga mampu menarik masyarakat dari dalam maupun luar kabupaten untuk berwisata di Kabupaten Kudus. Jiwa dan semangat wirausaha masyarakat tergambar dalam semboyan GusJigang yang dimiliki masyarakat Kudus yang

¹⁴ Sumarno, “MPIG-KRT Sebagai Upaya Melindungi Cita Rasa Khas Kopi Robusta Asli Temanggung”, <https://dkppp.temanggungkab.go.id/home/berita/135/mpig-krt-sebagai-upaya-melindungi-cita-rasa-khas-kopi-robusta-asli-temanggung->, tanggal akses 14 Desember 2022.

mengungkapkan kepribadian yang bagus, gemar mencari ilmu dan pandai berdagang.¹⁵

Kudus menjadi salah satu kawasan perdagangan di Pulau Jawa berpotensi menjadi pusat perdagangan (*Trade Centre*) berskala Internasional. Keunggulan Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten yang pro investasi di Jawa Tengah, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Kudus sebagai Kabupaten/Kota Pro Investasi peringkat IV (empat) dari 32 (tiga puluh dua) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Letak geografis Kabupaten Kudus yang strategis menjadikan Kabupaten Kudus menjadi sentra perdagangan nasional yang memiliki mobilitas tinggi, dengan produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional.¹⁶ Bidang agrobisnis juga dikembangkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kudus yaitu komoditas Kopi Robusta Muria.

Kopi Robusta Muria ditanam di kawasan Pegunungan Muria dengan ketinggian 900 mdpl dapat bertahan dengan lebih baik dibandingkan jenis kopi lainnya (Arabika dan Liberika)¹⁷, yaitu tahan akan serangan hama dan perubahan iklim maupun cuaca. Luas perkebunan kopi di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 seluas 675,27 hektar dan

¹⁵ Hariri, "*GusJigang : Ajaran yang Mendalam Dunia dan Akhirat dari Sunan Kudus*", <https://mahasiswa.stiepasim.ac.id/gusjigang-ajaran-yang-mendalam-dunia-dan-akhirat-dari-sunan-kudus/>, tanggal akses 24 Januari 2023.

¹⁶ Pemerintah Kabupaten Kudus, "*Pembangunan Trade Center Kudus*", https://kuduskab.go.id/arsip/kudus_file/inves2.pdf, tanggal akses 24 Januari 2023.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

menghasilkan kopi sebanyak 551.807,50 ton.¹⁸ Salah satu produk Kopi Robusta Muria yang berasal dari Kabupaten Kudus yaitu Kopi Tjolo dinilai memiliki rasa yang enak dan berkualitas oleh Delegasi asal Swiss pada Pameran KTT G20 di Nusa Dua Bali.¹⁹ Kopi tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kopi lainnya, yaitu memiliki aroma yang wangi dan terdapat cita rasa rempah-rempah, akar-akaran, serta rasa manis yang mendekati cokelat. Jika diproses dengan benar, rasa pahit yang dikeluarkannya tidak terlalu mengganggu. Kopi Robusta Muria juga mempunyai keunggulan pada besar biji kopinya dan rasanya memiliki kekhasan yang kaya.²⁰

Sistem pendaftaran Indikasi Geografis *first to file* dapat memberi kesempatan Kabupaten Kudus untuk mendaftarkan Kopi Robusta Muria menjadi barang/produk Indikasi Geografis Kabupaten Kudus terlebih dahulu dibandingkan dengan dua kabupaten di Pegunungan Muria lainnya yaitu Jepara dan Pati, sehingga dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi maupun pariwisata Kabupaten Kudus. Kopi Robusta Muria menjadi sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian masyarakat Kabupaten Kudus, namun sampai saat ini Kopi Robusta Muria belum mendapatkan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dalam bidang Indikasi Geografis.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, “Kabupaten Kudus dalam Angka 2020”, Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, Kudus, 2021, hlm 161.

¹⁹ Vega Ma’arijil Ula, “Produk Robusta dari Kopi Tjolo Kudus Bikin Kepincut Delegasi KTT G20”, <https://www.murianews.com/2022/11/17/333534/produk-robusta-dari-kopi-tjolo-kudus-bikin-kepincut-delegasi-ktt-g20>, tanggal akses 14 Desember 2022.

²⁰ Ade Achmad Ismail, dkk, *Op.Cit.*, hlm 81.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta adanya ciri khas tertentu yang terdapat pada Kopi Robusta Muria, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai Ilmu Hukum khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta pemahaman mengenai salah satu hak atas kekayaan intelektual yaitu Indikasi Geografis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yaitu mengenai perlindungan hukum atas produk potensi Indikasi Geografis serta mampu memberikan gambaran dan informasi terhadap suatu penelitian yang memiliki masalah yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan umum yaitu tinjauan umum perlindungan hukum mencakup pengertian perlindungan hukum serta bentuk-bentuk dan teori perlindungan hukum; tinjauan umum Hak Kekayaan Intelektual mencakup definisi dan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual, dan ruang

lingkup Hak Kekayaan Intelektual; dan tinjauan umum Indikasi Geografis mencakup definisi dan pengaturan Indikasi Geografis, syarat dan tata cara permohonan Indikasi Geografis, dan jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang mencakup metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV berisi tentang uraian potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan analisis faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Muria di Kabupaten Kudus.

BAB V berisi tentang kesimpulan yang disusun secara singkat, padat, dan jelas yang mencakup jawaban dari perumusan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran sebagai jalan keluar atau kontribusi yang perlu disampaikan peneliti kepada pihak yang berkepentingan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.